

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Bogor, 04 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum PERISAI KEADILAN PANCASILA, beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi, Kp. Cipayung No. 42 RT. 003/006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada e-mail: sulaiman.sh.mh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2075/Adv/IX/2024/PA.Cbn, tanggal 12 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bogor, 10 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDRUS UMAR, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi No. 36, RT 03 RW 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada e-mail: idrusumarpartner.office@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2473/SK-IU/23-IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2187/Adv/IX/2024/PA.Cbn, tanggal 25 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat/Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 13 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 18 September 2024, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menolak dalil-dalil Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan dan memori banding Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 2 September 2024 untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 27 September 2024, Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 September 2024, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1446 *Hijriah*, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jo. Pasal* 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo. Pasal* 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum PERISAI KEADILAN PANCASILA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 2075/Adv/IX/2024/PA.Cbn, tanggal 12 September 2024. Dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada IDRUS UMAR, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS",, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 2187/Adv/IX/2024/PA.Cbn, tanggal 25 September 2024. Dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang

bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Safar* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pemanding, dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Mei 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 2 September 2024, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan surat gugatan tidak memenuhi syarat formil yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 2022 *jo.* Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b yang mana dijelaskan untuk pengajuan perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 bulan atau sudah pisah rumah 6 bulan lamanya. Gugatan Penggugat tidak sesuai oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan baik serta masih satu rumah dan memberikan nafkah lahir dan batin. Penggugat baru pertengahan bulan Januari 2024 pulang ke rumah orangtuanya. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Eksepsi Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil maka Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut tentang pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sehingga pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena sudah tepat dan benar, dengan demikian harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,

namun sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir. Tergugat tidak jujur perihal pekerjaan kepada Penggugat. Tergugat sering berkata kasar setiap berselisih dengan Penggugat bahkan sampai mengucapkan nama binatang. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan serta usaha yang jelas bahkan sampai membuatkan tempat tinggal yang layak. Penggugat sendiri mengetahui pekerjaan atau usaha Tergugat selama ini. Penggugat sangatlah mengada-ngada dikatakan Tergugat sering berkata kasar, halmana merupakan kesalah pahaman dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menafsirkannya. Perpisahan Penggugat dengan Tergugat barulah terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024, dimana Penggugat mendadak pulang ke rumah orang tuanya dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-5), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-15), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar Pasal 164 *HIR./Pasal* 1866 *KUHPerdata*, Pasal 165 *HIR./Pasal* 1870 *KUHPerdata*, oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan dan pekerjaannya, disamping Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2023, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat tentang perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena faktanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2023, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi mulai pertengahan bulan Januari 2024, sehingga perpisahan tersebut belum sampai 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perpisahan tersebut terjadi sejak awal bulan November 2023 sebagaimana juga keterangan para saksi Penggugat di depan persidangan, sedangkan Tergugat menyatakan perpisahan terjadi sejak pertengahan bulan Januari 2024 sebagaimana pula keterangan saksi Tergugat di depan persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melihat bukti T-9.1 dimana Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2023 lewat rekening atas nama Iis Arifin (kakak Penggugat) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafkah, bukti mana bersamaan dengan bukti P-3 dan P-4, sebagaimana pula bukti T-10 dan T-11, Tergugat ada pula mengirimkan transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 melalui kakak Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat memang terjadi sejak bulan November 2023, bukan pada bulan Januari 2024, oleh karena apabila Penggugat dengan Tergugat masih hidup satu rumah sampai bulan Januari 2024, tentu Tergugat tidak mentransfer uang kepada Penggugat melalui rekening kakak Penggugat, dan diberikan secara langsung kepada Penggugat. Dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat

dipertahankan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بهابمالا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan).*

Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**), dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus dipertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 2

September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1446 *Hijriah* telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2717/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag. M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera,

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.